

BAB IV

PENUTUP

I. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan yang dapat dilakukan ketika kondisi bencana kebakaran, upaya yang dilakukan oleh petugas dengan melakukan usaha tanggap darurat yaitu upaya yang dilakukan segera setelah bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan pra sarana.
2. Prosedur Penanganan yang dilakukan oleh Lapas apabila terjadi peristiwa bencana alam atau ulah manusia salah satunya adalah kebakaran. Penanganan penyelamatan penghuni Lapas lebih tepat diatur dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) penyelamatan penghuni Lapas di fasilitas pengadilan jika terjadi bencana. Langkah-langkah SOP untuk Lapas Kelas I Cipinang adalah: menginformasikan petugas dan tahanan tentang tanda-tanda peringatan, buka dan pindahkan penghuni Lapas dan penghuni Lapas dari ruangan ke tempat terbuka yang mengamankan penghuni Lapas dan terus menghitung jumlah penghuni Lapas, tugas petugas adalah melaporkan hasil penghitungan tahanan dan meyakinkan sipir

II. Saran

1. Bagi Petugas Lapas

Permasalahan kebakaran lapas di Indonesia hendaknya dapat dijadikan pelajaran untuk meningkatkan keamanan dan bagaimana menghadapi keadaan darurat (kebakaran) di lapas. Selain itu, pencegahan yang dilakukan melalui pemeriksaan keamanan, pemeriksaan semua tempat, dan pengurangan daya tampung penghuni Lapas juga harus diperhatikan, sehingga jika terjadi krisis, jumlah korban bencana lapas dapat dikurangi

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan sarana dan prasarana Lapas agar kondisi Lapas lebih aman. Selain itu, pemerintah harus mengatur kapasitas penghuni Lapas di Lapas untuk menekan jumlah korban jika terjadi keadaan darurat.